

NOLLE PROSEQUI SEBAGAI INOVASI BARU DI BIDANG HUKUM ACARA PIDANA

Bakhrul Amal

Bakhrul.amal@staff.uinsaid.ac.id

Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Jl. Pandawa, Sukoharjo

Abstract: There have been many innovations in resolving cases outside the trial in Indonesia, starting from mediation, and diversion, to the most recent one restorative justice. If we look at the innovation, it only imposes awareness of stopping legal cases to the parties. So it seems necessary to develop innovations to participate in providing a role for law enforcement officers in order to correct mistakes that may be made. This research was conducted with a normative juridical method. The approach used is a conceptual approach. The innovation that needs to be done is to include zero prosecute in the legal system in Indonesia. This nolle prosecute dates back to the development of law enforcement in the sixteenth century. Nolle prosecute is an authority or procedural device owned by the British Attorney General to stop criminal prosecution. Several countries in the world such as Malaysia, Hong Kong, and Nigeria include zero prosecute in their legal systems.

Keyword: Nolle prosecute, Attorney General, Legal Systems

Abstrak: Inovasi penyelesaian perkara di luar persidangan telah banyak dilakukan di Indonesia dari mulai mediasi, diversifikasi, hingga yang terbaru adalah restorative justice. Jika kita cermati inovasi tersebut baru membebaskan kesadaran menghentikan perkara hukum kepada para pihak. Maka rasanya perlu dilakukan perkembangan inovasi untuk turut serta memberikan peran bagi aparat penegak hukum dalam rangka mengoreksi kekeliruan yang mungkin dilakukannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual. Inovasi yang perlu dilakukan adalah memasukkan nolle prosecute dalam sistem hukum di Indonesia. Nolle prosecute ini berasal dari perkembangan penegakan hukum di abad keenam belas. Nolle prosecute merupakan suatu wewenang atau perangkat prosedural yang dimiliki oleh Jaksa Agung Inggris untuk menghentikan penuntutan pidana. Beberapa negara di dunia seperti Malaysia, Hongkong, dan

Nigeria memasukan nolle prosequi di dalam sistem hukum mereka.

Kata kunci: Nolle prosequi, Jaksa Agung, Sistem Hukum

Pendahuluan

Penyelesaian perkara di luar litigasi dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Menurut catatan U.S. Agency for International Development (USAID) metode ADR ini disebut-sebut lebih efisien dan efektif ketimbang mekanisme pengadilan dalam memberikan keadilan, terutama di beberapa negara yang kepercayaan dan rasa hormat warganya terhadap lembaga peradilan telah hilang. Selain itu, ADR juga dipandang sebagai (1) sarana untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak menghendaki penyelesaian perkaranya itu menggunakan sistem pengadilan, (2) sarana untuk mengatasi konflik dengan cara yang lebih sesuai dengan budaya lokal, dan yang terpenting ADR adalah (3) sarana untuk memelihara perdamaian sosial.

Secara harfiah, ADR ini adalah langkah untuk mengupayakan bertemunya pihak yang saling bertikai agar mau duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi¹. Penyelesaian yang dilakukan pun, meski dihadiri oleh mediator, tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Mediator hanya memfasilitasi komunikasi, atau dalam keadaan tertentu dapat membantu mengarahkan dan menyusun penyelesaian, tetapi mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau mengatur penyelesaian pertikaian².

Promosi gagasan tersebut lantas disebarluaskan oleh USAID ke berbagai negara berkembang. Penyebarannya pun dilakukan secara masif dengan tujuan agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat segera diwujudkan tanpa harus

¹ Gerakan ADR di Amerika Serikat diketahui mulai digalakan pada 1970-an. Gerakan ini diawali sebagai gerakan sosial untuk menyelesaikan sengketa hak-hak sipil masyarakat melalui mediasi. Selain itu gerakan ini juga dinilai sebagai gerakan hukum untuk mengatasi banyaknya penundaan perkara dan tingginya biaya dalam sistem litigasi yang timbul dari sistem pengadilan yang padat dan penuh sesak.

² USAID, *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide*, Part I – Part III

menunggu perbaikan sistem peradilan di negara dimana ADR itu hendak diterapkan.

Efektifitas penggunaan ADR beberapa tahun terakhir telah dirasakan pula oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan itu kemudian melahirkan banyak inovasi di bidang penyelesaian perkara hukum di Indonesia. Sejauh ini terhitung telah terdapat tiga mekanisme penyelesaian perkara di luar litigasi yang terdiri dari; mediasi untuk perkara perdata, diversifikasi untuk perkara anak, dan penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice* di bidang hukum pidana.

Secara formal Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi sendiri tidak bersifat sekali, final dan mengikat, atau dalam arti mediasi tetap bisa dilakukan lagi dan diterima hasilnya selama dalam tahap pemeriksaan.

Setiap tahunnya Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memantau proses mediasi tersebut. Hasilnya, meskipun belum signifikan dalam mengurangi perkara di pengadilan, selalu mengalami peningkatan dan menjadi salah satu solusi yang diminati oleh masyarakat. Hal itu terbukti dari tingkat keberhasilan yang semula pada tahun 2020 hanya 5,41% pada tahun berikutnya meningkat menjadi 9,92%. Berikut adalah tabel pelaksanaan mediasi selama periode tahun 2021:

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2021³

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021*, (Jakarta : MARI, 2021) hlm 22

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri	39.888	1.187	16.251	21.193	1.257
2	Pengadilan Agama	62.464	8.964	52.596	904	0
Jumlah		100.352	10.151	68.847	22.097	1.257
Presentase			9,92%	67,26%	21,59%	1,23%

Selain mediasi, penyelesaian perkara di luar pengadilan di dalam hukum Indonesia juga dilakukan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penyelesaian perkara itu dikenal dengan istilah diversi. Diversi menurut UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini diklaim sebagai langkah humanis yang berangkat dari gagasan keadilan restoratif⁴.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2021⁵

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
Peradilan Umum	5178	142	30	19	93	-
Presentase			21,13%	13,38%	65,49%	-

Dua tahun ini dikenal istilah baru dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan di Indonesia. Istilah penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut dikenal dengan nama

⁴ Yul Erniz, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016, 163-174.

⁵ *Op cit*, Mahkamah Agung hlm 22

restorative justice. Jika dua inovasi sebelumnya, mediasi dan diversi, lebih banyak diperankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, inovasi *restorative justice* ini diperankan oleh tiga lembaga sekaligus dengan tiga produk hukum yang berbeda. Tiga produk hukum tersebut terdiri dari Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk Kejaksaan, SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk Kepolisian Republik Indonesia, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif untuk Hakim di Peradilan Umum.

Jika kita cermati secara seksama sesungguhnya tiga inovasi di atas masih menitikberatkan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan itu kepada para pihak, baik penggugat dan tergugat maupun tersangka dan korban. Peran aparat penegakan hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, hanya sebagai juru penengah dan juru catat. Padahal sejatinya kemungkinan kekeliruan dalam suatu perkara itu bisa saja muncul dari aparat penegak hukum seperti salah tangkap, salah dalam menetapkan pasal, atau bahkan salah dalam menuntut seseorang dengan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam aturan hukum acara pidana di Indonesia tercatat hanya terdapat satu upaya penyelesaian perkara yang datang dari inisiatif aparat penegak hukum. Upaya itupun hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat. Upaya tersebut adalah upaya untuk menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Mencermati keadaan tersebut artinya inovasi yang dilakukan di bidang hukum perlulah untuk diperluas perkembangannya. Perluasan perkembangan inovasi dimaksud

diupayakan untuk turut serta memberikan peran bagi aparat penegak hukum dalam rangka mengoreksi kekeliruan yang mungkin dilakukannya. Inovasi itu dikenal dengan istilah *Nolle Prosequi* atau penghentian penuntutan dalam tiap tahapan akibat adanya kekeliruan dari penuntut umum. Hal ini tidak kalah penting untuk diterapkan di Indonesia mengingat di berbagai negara inovasi ini telah dilakukan dan turut membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Pemerintah Indonesia sendiri secara tidak sadar pernah memperoleh manfaat atas penerapan konsep *nolle prosequi* yang telah dilakukan di pengadilan di luar Indonesia. Waktu itu seorang Warga Negara Indonesia bernama Siti Aisyah dituduh oleh Pemerintah Malaysia terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-Nam (Kakak Kim Jong Un). Pembacaan dakwaan telah dilakukan, putusan sela sudah diketuk, dan pemeriksaan pokok perkara tengah berlangsung. Akan tetapi karena Jaksa Penuntut Umum Malaysia merasa kekurangan bukti maka oleh Jaksa Agung tuntutan tersebut dihentikan dan Siti Aisyahpun dapat dipulangkan ke Indonesia.

Sejauh ini belum ada penelitian yang cukup serius dalam membahas *nolle prosequi* ini. Artinya penilitan yang akan dilakukan ini nantinya dapat menjadi langkah awal untuk membuka perdebatan yang lebih serius di kemudian hari dalam dinamika hukum di Indonesia.

Penelitian ini dihantarkan dengan dua pertanyaan inti yaitu apa yang dimaksud dengan *nolle prosequi*? lalu bagaimana penerapan *nolle prosequi* di berbagai negara?. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa arti dari *nolle prosequi* dan bagaimana penerapan *nolle prosequi* di berbagai negara.

Penilitan terkait dengan artikel yang penulis ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif sendiri lebih mengedepankan kepustakaan di dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian. Oleh sebab itu tidak jarang dikatakan bahwa metode yuridis normatif ini disebut sebagai metode penelitian penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka⁶.

Metode yuridis normatif pada dasarnya dipergunakan untuk tiga alasan berbeda⁷. Pertama untuk mendeskripsikan norma. Hasil dari alasan yang pertama adalah munculnya pernyataan normatif (yaitu norma atau hukum positif) tentang status doktrin saat ini. Kedua, untuk meneliti perihal adanya pertentangan norma. Tujuan akhirnya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengurangi ketidakjelasan serta ambiguitas melalui interpretasi otoritatif. Terakhir, metode yuridis normatif ini juga dipergunakan oleh beberapa peneliti untuk merekomendasikan norma atau bertujuan untuk memperbaiki norma yang ada. Rekomendasi norma adalah tujuan utama penelitian normatif.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga. Pertama adalah data primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua data sekunder atau data yang berasal dari artikel, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan *nolle prosequi*. Ketiga, penulis menggunakan data tersier yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Nolle Prosequi

Istilah *nolle prosequi* adalah istilah yang dapat dikatakan asing di dalam hukum acara pidana di Indonesia. Istilah ini bahkan jarang dibahas di dalam bangku kuliah maupun ruang seminar di Indonesia. Entah sebab perbedaan tradisi hukum atau karena dianggap *westernisasi*, yang jelas istilah serta bagaimana penerapan daripada *nolle prosequi* ini nyaris tak memperoleh tempat istimewa untuk diperdebatkan ataupun dikaji secara mendalam.

⁶ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Humanus Vol. XIV No.1 Th. 2015. Hlm 84

⁷ D Coetsee, *Recovering a normative stance in accounting research by applying a legal doctrinal research methodology*, Thesis North-West University, 2019. Hlm 83-84. Dapat diunduh pada https://repository.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/32994/Coetsee_D.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kata *nolle prosequi* berasal dari Bahasa Latin yang dapat diartikan dengan “kami tidak akan menuntut lagi”. Kalimat itu berbentuk ungkapan pernyataan khusus. Pernyataan yang hanya boleh dikatakan oleh penuntut umum (atau oleh Penggugat dalam gugatan perdata) kepada hakim, baik sebelum atau selama persidangan, yang menyatakan bahwa perkara terhadap Terdakwa dibatalkan⁸.

Menurut sejarah, *nolle prosequi* ini berasal dari perkembangan penegakan hukum di abad keenam belas⁹. *Nolle prosequi* merupakan suatu wewenang atau perangkat prosedural yang dimiliki oleh Jaksa Agung Inggris untuk menghentikan penuntutan pidana. Pada waktu itu penuntutan yang dapat dibatalkan tidak boleh sembarangan. Pembatalan penuntutan hanya berlaku untuk kasus-kasus yang dianggap bertentangan dengan kepentingan kerajaan. Setelah mengeluarkan *nolle* maka “pengadilan akan menghentikan penuntutan tanpa penyelidikan apa pun.”

Pada perjalanannya di beberapa negara yang menganut tradisi hukum Common Law, *nolle prosequi* ini menjadi wewenang tunggal atau hak multak dari Jaksa Agung. Di beberapa negara *common law* lainnya kebijakan terhadap penggunaan *nolle prosequi* ini harus ditinjau oleh pengadilan¹⁰. Akan tetapi yang pasti, di dalam penghentian penuntutan tersebut tidak menghalangi munculnya penuntutan berikutnya berdasarkan dakwaan baru oleh sebab ditemukannya suatu bukti baru (*novum*).

Pernyataan *nolle prosequi* dapat dibuat karena beberapa sebab seperti dakwaan tidak dapat dibuktikan, apabila saksi-saksi kunci tidak ada atau tidak kooperatif, alat bukti terlalu lemah untuk dipergunakan sebagai beban pembuktian, alat bukti yang dihadirkan cacat dan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan, penuntut merasa ragu-ragu bahwa terdakwa bersalah, terdakwa terbukti tidak bersalah, atau terdakwa telah meninggal.

⁸ Emmanuel Isaac, *Attorney General's Power of Nolle Prosequi: A Relic of Colonialism or A Burden To Rule of Law*, AJLHR 5(2) 2021). Hlm 56

⁹ Samantha Cross, "The Will of the Nation:" An Examination of Prosecutorial Discretion in Relation to John Locke o John Locke's Concept of Pr s Concept of Prerogative of the Executive, Honors Theses. 56. Hlm 20 (<https://digitalcommons.assumption.edu/honorstheses/56>)

¹⁰ *Ibid*, 61

Seponering

Sepintas *nolle prosequi* ini mirip dengan *seponering* yang ada di dalam hukum di Indonesia atau tepatnya pada Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. *Seponering* sendiri adalah kekuasaan penuh Jaksa Agung dalam hal mengesampingkan perkara. Alasan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung dapat diterima apabila perkara tersebut dianggap mengganggu kepentingan umum. Di dalam Hukum Administrasi Negara tindakan *seponering* oleh Jaksa Agung ini merupakan penerapan asas *freies ermesen* (kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan penilaian sendiri).

Dari sisi bahasa *seponering* memiliki arti *terzijde leggen* (menyampingkan), *niet vervolgen* (tidak menuntut). Terminologi tersebut, menurut Darmono, hanya dikenal dalam hukum pidana yang diatur dalam Het Nederlands Strafprocesrecht (KUHAP Belanda).¹¹

Istilah *seponering* ini awal kali diperkenalkan secara luas oleh Andi Hamzah untuk mengakhiri perdebatan terkait istilah yang lebih tepat antara *deponering* atau *seponering*. Andi Hamzah menilai bahwa istilah yang tepat adalah *seponering* yang berasal dari kata *seponeren*, dengan kata dasar *sepot*: mengesampingkan. *Seponering* kemudian disepakati sebagai istilah yang dipergunakan sampai hari ini untuk menjelaskan tindakan khusus “pengesampingan perkara”.

Untuk mempermudah melihat perbedaan tersebut berikut adalah tabel perbandingannya:

¹¹ Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Solusi Publishing, 2013), hlm. 4

PERBDAAN	NOLLE PROSEQUI	SEPONERING
ARTI	Tidak mau mengejar, tidak akan menuntut lagi.	Menyampingkan.
PEJABAT YANG BERWENANG	Jaksa Agung atau Jaksa Penuntut Umum dalam tahap apapun.	Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
TUJUAN	Menghentikan Penuntutan dalam tahapan apapun.	Mengesampingkan perkara.
SEBAB	Dakwaan tidak dapat dibuktikan, apabila saksi-saksi kunci tidak ada atau tidak kooperatif, alat bukti terlalu lemah untuk memikul beban pembuktian, alat bukti yang dihadirkan cacat dan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan, penuntut menjadi ragu-ragu bahwa terdakwa bersalah, terdakwa terbukti tidak bersalah, atau terdakwa telah meninggal.	Demi kepentingan umum. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.
PENUNTUTAN KEMBALI	Dapat dilakukan dakwaan kembali selama muncul bukti baru (<i>novum</i>).	Tidak dijelaskan secara rinci.

Meskipun terkesan berbeda, penerapan *nolle prosequi* dan *seponering* itu sesungguhnya bersumber dari asas yang sama yakni asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*). Asas tersebut merupakan kebalikan dari “asas legalitas”, atau “asas kewajiban menuntut (*mandatory prosecution*)”. Menurut asas oportunitas jaksa diberikan keleluasaan untuk memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan, atau tidak patut dilakukan, atau tidak dikehendaki umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan dilakukan. Sedangkan dalam perspektif asas legalitas, dimana hukuman yang masuk dalam tahap dakwaan itu telah jelas kepastiannya, jaksa hampir selalu akan mengajukan perkara-perkara ke pengadilan itu untuk diadili oleh hakim, atau untuk meminta persetujuan hakim untuk mengesampingkannya¹².

Penerapan Nolle Prosequi di Berbagai Negara

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang penerapan *nolle prosequi* maka penulis akan menyajikan aturan tentang *nolle prosequi* ini di berbagai negara. Adapun negara-negara yang dikaji adalah Malaysia, Hongkong, dan Nigeria.

Malaysia

Di Malaysia aturan tentang *nolle prosequi* terdapat pada Pasal 254 Criminal Procedure Code. *Nolle prosequi* tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum dengan persetujuan Jaksa Agung.

Dalam penjelasannya dijabarkan bahwa pernyataan *nolle prosequi* dapat dilakukan pada setiap tahap *persidangan* sebelum hakim memberikan putusan. Penuntut Umum dapat, jika menurutnya tepat, memberi tahu Pengadilan bahwa dia tidak akan menuntut lebih lanjut terdakwa atas dakwaan yang telah diajukan.

Setelah pernyataan *nolle prosequi* itu disampaikan maka semua proses dakwaan atas terdakwa akan dihentikan dan terdakwa harus dibebaskan. Akan tetapi pembebasan dengan adanya pernyataan *nolle prosequi* tidak berarti bebas murni sebagaimana putusan dalam pemeriksaan perkara pada

¹² Kemenkumham, *Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kemenkumham, 2006) him 44-45

umumnya. Kebebasan dengan pernyataan *nolle prosequi* adalah kebebasan yang memberikan peluang kasus itu dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan informasi atau bukti yang baru.

Hongkong

Selain Malaysia, aturan *nolle prosequi* juga diterapkan di Hongkong. Hongkong, sebagai negara yang sama-sama bertradisi *common law*, menerapkan aturan *nolle prosequi* dengan lebih detail dalam *section 15 Magistrates Ordinance (Cap. 227)*. Perbedaannya, jika di Malaysia *nolle prosequi* itu dilakukan oleh Jaksa maka di Hongkong *nolle prosequi* itu dilakukan oleh Sekretaris Kehakiman (Secretary for Justice).¹³

Section 15 menjelaskan bahwa Sekretaris Kehakiman dapat mengajukan *nolle prosequi* dalam hal apapun pada setiap tahapnya sebelum penghakiman Pengajuan itu dilakukan dengan memberi tahu hakim secara tertulis bahwa HKSAR (Hong Kong Special Administrative Region) bermaksud agar persidangan tidak dilanjutkan. Akan tetapi *nolle prosequi* itu dibatasi hanya pada perkara yang dapat didakwakan menurut Pasal 91, 92 atau 92A¹⁴.

Setelah pengajuan itu diterima maka tuntutan terhadap terdakwa yang dikenakan *nolle prosequi* harus segera diberhentikan. Terdakwa yang telah dimasukkan ke penjara harus dibebaskan. Sama seperti Malaysia, di Hongkong pun serupa, penghentian penuntutan karena *nolle prosequi* tidak menjadi penghalang bagi proses pengadilan di kemudian hari terhadapnya karena fakta yang sama.

Nigeria

Aturan tentang *nolle prosequi* juga dapat kita temukan dalam sistem hukum di Nigeria. Nigeria menuangkan aturan tersebut dalam Konstitusi Nigeria 1991. Tepatnya dalam *Section*

¹³ Ahwan, *Makalah Perbandingan Hukum : Perbandingan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Belanda Dan Hongkong*, (Depok : UI, 2021) hlm 52.

¹⁴ *Ibid*, *Section 91* merupakan ketentuan yang identik dengan pemeriksaan acara singkat. *Section 92* adalah pelanggaran yang pada intinya dapat dilakukan dengan acara biasa dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda \$ 100.000. Sedangkan *Section 92A* adalah tentang ringkasan pembuangan kasus yang ditransfer.

171 (1) tentang kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Federasi Nigeria.

Sama seperti negara lainnya, di Nigeria kewenangan *nolle prosequi* mutlak diberikan kepada Jaksa Federasi. Kewenangan itu dapat digunakan oleh Jaksa Federasi untuk menghentikan proses pidana. Uniknya di Nigeria, kewenangan itu dapat dilakukan oleh Jaksa Federasi kepada semua perkara baik perkara yang ditangani oleh dia maupun otoritas atau orang lain.

Andrew Ejovwo menilai konsep *nolle prosequi* ini tidak sepenuhnya baik. Terbukti menurutnya di Nigeria kewenangan *nolle prosequi* itu kerap disalahgunakan oleh beberapa Jaksa Federasi. Penyalahgunaan dimaksud adalah dalam bentuk membebaskan orang-orang yang diadili di pengadilan untuk pelanggaran pidana serius demi kepentingan mereka sendiri, kepentingan politik dan sebagainya. Padahal kewenangan *nolle prosequi* semestinya digunakan hanya untuk kepentingan umum dan kemanusiaan *an sich*.¹⁵

Persoalan tersebut, persoalan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Federasi terhadap *nolle prosequi*, menurut Andrew disebabkan oleh fakta bahwa Konstitusi tidak secara tegas menundukkan pelaksanaan kekuasaan *nolle prosequi* oleh Jaksa Agung. Tidak ada kontrol dari lembaga lain semisal harus melalui persetujuan pengadilan atau otoritas lain yang lebih tinggi dan setara.

Penutup

Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal mendekatkan hukum dengan kehidupan masyarakat perlu diapresiasi. Inovasi tersebut adalah dengan memperbanyak ruang untuk membantu masyarakat menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Apresiasi itu diberikan sebab pada perkembangannya inovasi penyelesaian perkara di luar pengadilan terbukti diminati dan telah membantu masyarakat secara luas.

Inovasi yang ada jika diperhatikan baru menitikberatkan penyelesaian perkara hanya pada kesadaran para pihak. Padahal

¹⁵ Andrew Ejovwo Abuza, *The Power of the Attorney-General to Enter a nolle prosequi Under the 1999 Constitution of Nigeria: An Analysis of the Issues Involved*, International Journal of Science and Qualitative Analysis 2021; 7(2). Hlm 49

kekeliruan dalam suatu proses hukum itu dapat disebabkan pula oleh kelalaian aparat penegak hukum. Oleh sebab itu maka perlu tambahan inovasi yang membuat aparat penegak hukum dapat turut pro aktif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Inovasi itu adalah memasukan konsep *nolle prosequi* ke dalam sistem hukum di Indonesia.

Nolle prosequi ini telah diterapkan di beberapa negara utamanya negara *common law*. *Nolle prosequi* adalah kewenangan aparat penegak hukum dalam hal menghentikan proses pidana. Alasan dilakukan *nolle prosequi* adalah karena dakwaan tidak dapat dibuktikan, saksi-saksi kunci tidak ada atau tidak kooperatif, alat bukti terlalu lemah untuk dipergunakan sebagai beban pembuktian, alat bukti yang dihadirkan cacat dan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan, penuntut merasa ragu-ragu bahwa terdakwa bersalah, terdakwa terbukti tidak bersalah, atau terdakwa telah meninggal.

Nolle prosequi bukanlah suatu konsep yang sempurna. Maka dari itu *nolle prosequi* ini jika hendak diterapkan tetap harus mempergunakan prosedur yang ketat. Tujuannya adalah agar *nolle prosequi* ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal di luar kepentingan umum dan kemanusiaan.

Daftar Rujukan

- Abuza, Andrew Ejovwo, *The Power of the Attorney-General to Enter a nolle prosequi Under the 1999 Constitution of Nigeria: An Analysis of the Issues Involved*, International Journal of Science and Qualitative Analysis 2021; 7(2).
- Ahwan, Makalah Perbandingan Hukum: Perbandingan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Belanda Dan Hongkong, (Depo : UI, 2021)
- Cross, Samantha, "*The Will of the Nation:*" *An Examination of Prosecutorial Discretion in Relation to John Locke's Concept of Prerogative of the Executive*, Honors Theses. 56.
- D Coetsee, *Recovering a normative stance in accounting research by applying a legal doctrinal research methodology*, Thesis North-West University, 2019.
- Darmono, Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Solusi Publishing, 2013)

- Ernis, Yul, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016,
- Isaac, Emmanuel, *Attorney General's Power of Nolle Prosequi: A Relic of Colonialism or A Burden to Rule of Law*, AJLHR 5(2) 2021). Hlm 56
- Kemenkumham, Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kemenkumham, 2006)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021, (Jakarta: MARI, 2021)
- Muchtar, Henni, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Humanus Vol. XIV No.1 Th. 2015.
- USAID, *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide*, Part I – Part III